

BUPATI GORONTALO PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 32 TAHUN 2007
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

Menimbang:

- a. bahwa untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, perlu dilakukan penyesuaian dengan merubah struktur organisasi dimaksud;
- berdasarkan pertimbangan b. bahwa dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo;

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

- Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-(Lembaran Negara Republik Kepegawaian 1974 55, Tambahan Tahun Nomor Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Undang-undang telah diubah dengan sebagaimana Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik 1999 169, Tahun Nomor Tambahan Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 2000 Indonesia Tahun Nomor 258, Republik Republik Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4060);
- 2004 Nomor 32 Tahun tentang 5. Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Pemerintahan Daerah 2004 Nomor 125. Tambahan Indonesia Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor diubah untuk kedua kalinya sebagaimana telah 12 dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Lembaran Negara Republik Nomor 59, Tambahan Indonesia Nomor 4844);
- 33 Tahun 2004 6. Undang-Undang Nomor tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan (Lembaran Pemerintahan Negara Republik Daerah 2004 126, Tambahan Indonesia Tahun Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 82. Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO dan BUPATI GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 32 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GORONTALO.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2007 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 32), Pasal 7 angka 1 huruf c diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - c. Bidang Koperasi dan UMKM, membawahkan:
 - 1. Seksi UMKM;
 - 2. Seksi Usaha Koperasi.
 - d. Bidang Pengelolaan Pasar, membawahkan :
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar;
 - 2. Seksi Pengawasan dan Pemungutan Retribusi Pasar.
 - e. Bidang Perindustrian, membawahkan:
 - 1. Seksi Usaha Perindustrian;
 - 2. Seksi Bimbingan Sarana dan Prasarana Industri.
 - f. Bidang Perdagangan, membawakan:
 - 1. Seksi Bimbingan Usaha Perdagangan;
 - 2. Seksi Promosi dan Perlindungan Konsumen.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Dinas, sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 14 Maret 2014

BUPATI GORONTALO,

DAVID BØBIHOE AKIB

Diundangkan di Limboto pada tanggal 14 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2014 NOMOR